

ABSTRAK

Syekh Muhammad Rahman (1143050152): Analisis Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 675/Pid.B/LH/2020/PN Bdg)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Pencemaran sungai di beberapa daerah di Indonesia melihat bahwa pencemaran lingkungan ini bukan merupakan delik aduan melainkan sebagai delik biasa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dengan studi Kasus Putusan Perkara Nomor 675/Pid.B/LH/2020/PN Bdg.

Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui dan menjelaskan apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup telah sesuai dengan perbuatannya dan telah memenuhi tujuan dari UUPPLH. Kedua untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Kerangka Pemikiran dalam Penelitian ini adalah Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Deskriptif Analisis yaitu Menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori-teori Hukum dalam Pelaksanaan Praktek Pelaksanaan Hukum yang menyangkut masalah yang diteliti

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan (1) Pidana bagi setiap pelaku pencemaran lingkungan sudah dijatuhkan sanksi denda berdasarkan pengaturan pada dasar hukum yang berlaku yaitu UUPPLH No. 32 Tahun 2009 berupa pidana penjara dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115. (2) Majelis Hakim juga mempertimbangkan teori tujuan pembedaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur kemanusiaan, kemanfaatan, keadilan, kepastian Hukum. (3) Kendalanya dalam putusan hanya sifatnya secara umum seperti: Kurang memadainya Sistem Peradilan yang Berlaku, Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Kurangnya Sistem Pengawasan Hakim.